

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan membandingkan peraturan yang berlaku dengan Putusan No.74/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Tpg pihak konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena pelaku usaha hanya memberikan janji semata dan itupun hanya melalui pesan singkat aplikasi media sosial WhatsApp tanpa ada tindaklanjut yang berarti kepada pihak konsumen. Selain itu pelaku usaha juga cenderung terkesan seperti cuci tangan atas segala tindakannya. Hal ini dibuktikan dari pembangunan dapur, pemasangan pondasi dengan batu miring, dan pembangunan teras permanen milik konsumen dilakukan oleh pelaku usaha, akan tetapi ketika pertemuan justru menyampaikan bahwasanya musibah yang dialami konsumen karena pembangunan tersebut, dan pelaku usaha secara jelas tidak pernah melakukan pemasangan pondasi dengan beton miring. Pelaku Usaha dalam penelitian ini tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen sehingga pelaku usaha telah terbukti melanggar hak konsumen Pasal 4 huruf h dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1), serta (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha bidang properti harus diperketat, termasuk penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan konsumen;
2. Konsumen perlu diberikan akses yang lebih efektif dalam menegakkakan haknya, misalnya dengan memperkuat peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar dapat memberikan keputusan yang lebih mengikat dan mudah dieksekusi;
3. Konsumen dapat mengajukan kasasi untuk mendapatkan keadilan dari putusan pengadilan yang mengabulkan sebagian gugatan pelaku usaha. Kasasi bertujuan untuk memastikan bahwa hak konsumen atas perlindungan hukum dan ganti rugi benar-benar terpenuhi sesuai Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen.